



PUTUSAN

Nomor 1063 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

I. KETUA YAYASAN CERIA BUANA, berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman Nomor 8 A Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat;

II. KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN, berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman Nomor 8 A Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat;

Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Zulhesni, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Medan Nomor 7, Ulak Karang Selatan, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2016,

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

L a w a n :

1. SEPRI TANIA, S.ST., bertempat tinggal di Jalan St. Syahrir Nomor 50 RT 002 RW 004 Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat;

2. LINI GUSTINI, S.ST., bertempat tinggal di Jalan St. Syahrir Nomor 4 RT 001 RW 002 Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Telvi Robbel, S.H., dan kawan, Para Advokat, yang beralamat di Jalan Hamka Nomor 58 Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Para Penggugat adalah karyawan Tergugat pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ceria Buana:

a.	Nama Pekerja	:	SEPRI TANIA, SST
	Kewarganegaraan	:	Indonesia
	Pekerjaan	:	Dosen Tetap (Nomor NIDN : 1006098501)
	Jabatan	:	Staff dosen
	Lama Masa Kerja	:	Oktober 2008 sampai dengan 1 November 2015, lama masa kerja 8 tahun
	Gaji/Upah Terakhir per bulan	:	Rp. 1.662.270 (satu juta enam ratus enam puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah)

b.	Nama Pekerja	:	Lini Gustini, S.ST. M. Keb
	Kewarganegaraan	:	Indonesia
	Pekerjaan	:	Dosen
	Jabatan	:	Staff dosen
	Lama Masa Kerja	:	1 Juli 2006 sampai dengan 1 november 2015, dengan lama masa kerja 9 tahun
	Gaji/Upah Terakhir per bulan	:	Rp. 1.621.640 (satu juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah)

2. Bahwa Tergugat II Septa Ronal, S.E., M.M., pada bulan September 2015 telah memberikan pemberitahuan kepada seluruh karyawan stikes ceria buana bahwa akan ada PHK;
3. Bahwa pada akhir bulan Oktober 2015 setelah dilakukan rapat pimpinan untuk membahas nama-nama pegawai yang akan dirumahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tanggal 28 Oktober 2015 Para Penggugat dipanggil menghadap para pimpinan dan diberitahu perihal karyawan yang dirumahkan yaitu:
 - a. Sepri Tania, S.ST., oleh Puket III Bapak Drs. H. Khairul Hamdi, M.BA., M.M.;
 - b. Lini Gustini, S.ST., M.Keb., oleh Septa Ronal, S.E., M.M.;Hal yang disampaikan selain perihal dirumahkan adalah bahwa uang jasa akan diberikan 1 (satu) tahun ke depan yaitu September 2016 tanpa pernah dirundingkan terlebih dahulu bersama Para Penggugat dan Surat Keputusan karyawan yang dirumahkan akan diterbitkan menyusul pada bulan November 2015;
5. Bahwa Surat Keputusan perihal karyawan yang dirumahkan tertanggal 1 November 2015 dan setelah beberapa kali diminta hingga tanggal 23 November 2015 masih belum diserahkan kepada tergugat. Dan baru pada tanggal 27 November 2015 Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Tergugat I diserahkan kepada para penggugat oleh pegawai bagian personalia yaitu Novi Amelia, S.H., pada pukul 15.00 Wib;
6. Bahwa Para Penggugat menanyakan kepada Novi Amelia perihal keuangan dan dijawab tidak tahu, silahkan tanya langsung kepada Pak Septa;
7. Bahwa Para Penggugat setelah menerima SK langsung menemui Tergugat II Septa Ronal, S.E., M.M., untuk menanyakan perihal keuangan dan apa bisa dibayarkan lebih cepat dan jawaban Septa adalah akan tetap dibayarkan pada tahun depan yaitu September 2016 karena sedang tidak ada uang dan tetap mengharapakan kepada Para Penggugat untuk tetap menyelesaikan kewajiban berupa pekerjaan menguji dan bimbingan terhadap mahasiswa;
8. Bahwa Ketua Stikes Ceria Buana mengatakan bahwa merumahkan tenaga kerja sama dengan di-PHK;
9. Bahwa Para Penggugat tetap melaksanakan kewajiban walaupun gaji dan jasa belum dibayarkan karena tidak mau mahasiswa bimbingan gagal diwisuda;
10. Bahwa Para Penggugat karena merasa dizholimi dan tidak diperhatikan setelah dirumahkan namun tetap diperintahkan untuk melaksanakan kewajiban maka tanggal 30 November 2015, Para Penggugat melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Bukittinggi;
11. Bahwa dari pihak Dinas Sosial dan Tenaga Kerja memberikan petunjuk untuk memberikan risalah yang ditujukan kepada Pimpinan STIKES Ceria Buana kemudian Para Penggugat membawa risalah tersebut menemui

Halaman 3 dari 23 hal. Put. Nomor 1063 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Yayasan Ceria Buana yaitu Ibu Haji Ermaliza namun Ketua Yayasan menolak untuk mengisi risalah dan menandatangani dan dikembalikan kepada Para Penggugat dan setelah ditanyakan mengenai keuangan, dijawab oleh Ibuk Haji sesuai dengan apa yang diberitahukan oleh Ketua Stikes yaitu Septa Ronal;

12. Bahwa setelah mendapatkan jawaban dari Ketua Yayasan, Para Penggugat kembali ke Dinsosnaker Kota Bukittinggi pada tanggal 30 November dan Para Penggugat membuat laporan pengaduan perselisihan hubungan industrial ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Bukittinggi;
13. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2015 dilakukanlah pertemuan mediasi di Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Bukittinggi yang dihadiri oleh Para Penggugat dan dari pihak STIKES dihadiri oleh Sdri Novi Amelia Jabatan Bagian Personalia dengan alasan ketua STIKES sedang berada di Jambi;
14. Bahwa dalam pertemuan tersebut Sdri. Novi Amelia tidak dapat memberikan keputusan karena harus menyampaikan terlebih dahulu kepada Pimpinan Stikes dan berjanji paling lambat tanggal 11 Desember 2015 akan datang kembali untuk melakukan mediasi serta mediator meminta untuk pada pertemuan selanjutnya dihadiri oleh Ketua Stikes;
15. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2015 Para Penggugat telah hadir namun tidak ada satupun dari pihak STIKES yang datang untuk menghadiri pertemuan mediasi tersebut;
16. Bahwa mediasi yang dilakukan dan dipimpin oleh Mediator dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sesuai dalam Pasal 151, 155, 156 dan 164 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
17. Bahwa dikarenakan telah dilakukan 2 (dua) kali pertemuan mediasi namun tidak dihadiri oleh Ketua Yayasan maupun Ketua STIKES maka Mediator pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Bukittinggi telah mengeluarkan anjuran dengan Nomor Surat 2775/Sosnaker/Va-2015 tanggal 11 Desember 2015;
18. Bahwa setiap orang, perusahaan atau yayasan termasuk Stikes Ceria Buana dan orang-orang yang bekerja didalamnya termasuk Tergugat, harus tunduk dan taat kepada Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial;
19. Bahwa Para Penggugat selama bekerja telah melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, memberikan kontribusi dan telah mengabdikan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stikes Ceria Buana selama masing-masing Sepri Tania SST selama 7 (tujuh) tahun dan Lini Gustini, S.ST., selama 9 (sembilan) tahun;

20. Bahwa sehubungan dengan surat pemecatan tersebut, BPJS JHT Para Penggugat belum dinon aktifkan hingga sampai saat ini;
21. Bahwa berdasarkan keterangan print out yang diberikan oleh pihak BPJS, menjelaskan bahwa adanya tunggakan pembayaran BPJS bulan November 2015 hingga januari 2016 status Penggugat I dan Penggugat II belum di non aktifkan;
22. Bahwa Para Penggugat sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Yayasan Nomor 009/KPTS/E.2-YCB/XI/BKT-2015, Nomor 010/KPTS/E.2-YCB/XI/BKT-2015, Nomor 011/KPTS/E.2-YCB/XI/BKT-2015, Nomor 013/KPTS/E.2-YCB/XI/BKT-2015, tentang merumahkan tenaga pengajar di lingkungan Stikes Ceria Buana tanggal 1 November 2015 dan Surat Pemberitahuan dari Ketua Stikes Ceria Buana Nomor 1050/Stikes-CB/AK/XII/BKT-2015, Nomor 1051/Stikes-CB/AK/XII/BKT-2015, Nomor 1052/Stikes-CB/AK/XII/BKT-2015, tanggal 7 Desember 2015 dan tidak membayarkan hak-hak Para Tergugat yang seharusnya diterima Para Penggugat sebagai berikut:

Nomor	Nama Karyawan	:	Sepri Tania, S.ST.	
2.	Uang Pesangon	:	2 x 8 bulan upah x Rp. 1.662.270,00	Rp. 26.596.320,-
	Uang Penghargaan masa kerja 3 Bulan Upah	:	3 bulan upah x Rp. 1.662.270,00	Rp. 4.986.810,-
	Uang Penggantian Hak	:	15 % x Rp. 26.596.320	Rp. 3.989.448,-
	Uang jasa yang belum dibayar	:	1. Ujian kasus 28 minggu tahun 2012	Rp. 630.000,-
			2. UAP Progsus 2013	Rp. 474.540,-
			3. UAS I Ganjil 2014	Rp. 310.000,-
			4. UAS III Ganjil 2014	Rp. 352.000,-
			5. UTS II Genap 2014	Rp. 90.000,-
			6. UAS II Genap	Rp. 200.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		2014	
		7. UTS IV Genap 2014	Rp. 60.000,-
		8. UAS IV Genap 2014	Rp. 200.000,-
		9. Proposal dan KTI Progsus 2014	Rp. 860.000,-
		10. Proposal dan KTI regular 2014	Rp. 420.000,-
		11. OSCA phantom ganjil 2015	Rp. 994.000,-
		12. PKK I Genap 2015	Rp. 450.000,-
		13. UTS II Genap 2015	Rp. 120.000,-
		14. UTS IV Genap 2015	Rp. 90.000,-
		15. UAS II Genap 2015	Rp. 240.000,-
		16. UAS IV Genap 2015	Rp. 30.000,-
		17. PKK II Ganjil 2015	Rp. 750.000,-
		18. Kasus 28 mg 2015	Rp. 1.937.250,-
		19. Proposal dan KTI 2015	Rp. 3.950.000,-
		20. UAP genap 2015	Rp. 2.650.000,-
		21. PKK III genap 2015	Rp. 145.000,-
		22. Utek ANC genap 2015	Rp. 200.000,-
		23. Utek Askeb IV 2015	Rp. 594.000,-
		24. Utek KB 2015	Rp. 693.000,-
		Jumlah	Rp. 16.439.790,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Gaji bulan November 2015 hingga Januari 2016 yang belum dibayar	:	3 x Rp. 1.662.270	Rp. 4.986.810,-
	Jumlah	:		Rp. 56.999.178,-

Nomor	Nama Karyawan	:	Lini Gustini, S.ST.	
3.	Uang Pesangon	:	2 x 9 bulan upah x Rp. 1.621.640	Rp. 29.189.520,-
	Uang Penghargaan masa kerja 3 Bulan Upah	:	4 bulan upah x Rp. 1.621.640	Rp. 6.486.560,-
	Uang Penggantian Hak	:	15 % x Rp. 29.189.520	Rp. 4.378.428,-
	Uang jasa yang belum dibayar	:	1. Ujian kasus 28 minggu tahun 2012	Rp. 170.000,-
			2. UAP Progsus 2013	Rp. 1.199.540,-
			3. Semester Pendek Progsus 2013	Rp. 4.480.000,-
			4. UAS I Ganjil 2014	Rp. 190.000,-
			5. UAS III Ganjil 2014	Rp. 444.000,-
			6. UTS II Genap 2014	Rp. 180.000,-
			7. UAS II Genap 2014	Rp. 140.000,-
			8. UTS IV genap 2014	Rp. 90.000,-
			9. UAS IV Genap 2014	Rp. 120.000,-
			10. Proposal dan KTI Progsus 2014	Rp. 1.535.000,-
			11. Proposal dan KTI regular 2014	Rp. 550.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		12.OSCA phantom ganjil 2015	Rp. 994.000,-
		13.PKK I Genap 2015	Rp. 450.000,-
		14.UTS II Genap 2015	Rp. 210.000,-
		15. UTS IV Genap 2015	Rp. 162.000,-
		16.UAS II Genap 2015	Rp. 310.000,-
		17.UAS IV Genap 2015	Rp. 279.000,-
		18. PKK II Ganjil 2015	Rp. 750.000,-
		19.Kasus 28 mg 2015	Rp. 1.820.000,-
		20.Proposal dan KTI 2015	Rp. 4.260.000,-
		21. UAP Genap 2015	Rp. 2.650.000,-
		22.Utek ANC Genap 2015	Rp. 463.250,-
		23.Utek Askeb IV 2015	Rp. 594.000,-
		24.Utek KB 2015	Rp. 693.000,-
		Jumlah	Rp. 22.733.790,-
	Gaji bulan November 2015 hingga Januari 2016 yang belum dibayar	: 3 x Rp. 1.621.640	Rp. 4.864.920,-
	Kekurangan gaji bulan Desember 2014		Rp. 1.053.000,-
	Jumlah	:	Rp. 68.706.218,-

23. Bahwa kemudian Para Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Yayasan:

- Sepri Tania, S.ST. SK Nomor 010/KPTS/E.2-YCB/XI/BKT-2015;
- Lini Gustini, S.ST. SK Nomor 011/KPTS/E.2-YCB/XI/BKT-2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang merumahkan tenaga pengajar di lingkungan Stikes Ceria Buana tanggal 1 November 2015 dengan menimbang efektifitas dan efisiensi pengelolaan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ceria Buana dan Surat Pemberitahuan dari Ketua Stikes Ceria Buana Nomor 1050/Stikes-CB/AK/XII/BKT-2015, Nomor 1051/Stikes-CB/AK/XII/BKT-2015, Nomor 1052/Stikes-CB/AK/XII/BKT-2015, tanggal 7 Desember 2015 tentang sejak diberikannya SK merumahkan, Penggugat secara tidak langsung tidak bertanggung jawab lagi dalam segala kewajiban dan tugas Penggugat dalam proses belajar mengajar di STIKES Ceria Buana;

24. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta hak-haknya yaitu Uang Gaji Bulanan yang belum dibayar selama dirumahkan, Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak dan Tambahan Uang Pesangon kepada Tergugat, namun tidak diberikan oleh Para Tergugat dengan alasan tidak mempunyai uang;
25. Bahwa Penggugat II Lini Gustini, S.ST., M.Keb., pada bulan Desember 2014 dibayarkan gaji Rp1.000.000,00 yang seharusnya Rp2.053.000,00;
26. Bahwa Para Penggugat telah memberikan jawaban atas anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Bukittinggi tanggal 28 Desember 2015 yang intinya menerima anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Bukittinggi;
27. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak melaksanakan anjuran tersebut maka Para Penggugat mengajukan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Tergugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang;
28. Bahwa setiap orang, perusahaan atau yayasan pendidikan termasuk STIKES Ceria Buana dan orang-orang yang bekerja didalamnya termasuk Tergugat, harus tunduk dan taat kepada Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial;

Dalam Provisi:

1. Bahwa permohonan provisi ini diajukan karena sejak bulan November 2015 dengan keluarnya Surat Keputusan Yayasan Nomor 009/KPTS/E.2-YCB/XI/BKT-2015, Nomor 010/KPTS/E.2-YCB/XI/BKT-2015, Nomor 011/KPTS/E.2-YCB/XI/BKT-2015, Nomor 013/KPTS/E.2-YCB/XI/BKT-2015, Para Penggugat tidak pernah menerima gaji dan seluruh jasa selama dirumahkan;

Halaman 9 dari 23 hal. Put. Nomor 1063 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak melaksanakan anjuran tersebut maka Para Penggugat mengajukan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Tergugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang menyatakan:
Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas adalah layak dan patut jika Tergugat diperintahkan untuk membayar kepada Para Penggugat yaitu:
 - a. Gaji selama masa di rumahkan sesuai Pasal 155 ayat (3) *juncto* Pasal 124 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003;
 - b. Uang Pesangon, Uang Penghargaan dan Uang Pergantian Hak sesuai Pasal 169 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi:
“Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)”;
4. Bahwa Para Penggugat sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Yayasan Nomor 009/KPTS/E.2-YCB/XI/BKT-2015 tentang merumahkan tenaga pengajar di lingkungan Stikes Ceria Buana tanggal 1 November 2015 dan Surat Pemberitahuan dari Ketua Stikes Ceria Buana Nomor 1050/Stikes-CB/AK/XII/BKT-2015 tanggal 7 Desember 2015 dan tidak membayarkan hak-hak Para Tergugat dimana tindakan Ketua Yayasan dan Ketua Stikes Ceria Buana telah melanggar Pasal 151 ayat 1, 2 dan 3, Pasal 155 ayat 1, 2, dan 3 dan Pasal 156 ayat 2,3 dan 4 UU Nomor 13 Tahun 2002 dan UU Nomor 2 Tahun 2004;
5. Bahwa tindakan Para Tergugat yang tidak lagi membayar gaji yang merupakan hak dari Para Penggugat, sejak keluarnya Surat Keputusan Yayasan Nomor 009/KPTS/E.2-YCB/XI/BKT-2015 tentang merumahkan tenaga pengajar di lingkungan Stikes Ceria Buana tanggal 1 November 2015 dan Surat Pemberitahuan dari Ketua Stikes Ceria Buana Nomor 1050/Stikes-CB/AK/XII/BKT-2015 tanggal 7 Desember 2015 jelas-jelas telah melanggar Ketentuan Pasal 155 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan:

Halaman 10 dari 23 hal. Put. Nomor 1063 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“(3).”Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan Hubungan Kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh;

6. Bahwa pihak Para Tergugat hendak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) namun segala hak para Penggugat baru akan dibayarkan tahun depan yaitu September 2015 dengan tujuan agar Para Penggugat tidak menuntut Uang Pesangon, Uang Penghargaan, Uang Penggantian Hak-hak lain, Uang Gaji yang belum dibayar, hal tersebut jelas-jelas telah melanggar ketentuan Pasal 151 ayat (3) *juncto* Pasal 156 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan:

Pasal 151 ayat (3):

Dalam hal perundingan sebagaimana dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari “lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial”;

Pasal 156 ayat (1):

Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon, dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima;

7. Bahwa Para Penggugat memohon putusan sela kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Padang agar Para Tergugat membayar seluruh gaji, Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak dan Uang Jasa yang belum dibayar yang belum diterima Para Penggugat, sesuai yang dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dan (2) UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan sebagai berikut:

Ayat (1): “Apabila pengusaha terbukti dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus memberikan putusan sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 2: "Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijatuhkan pada hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua;

8. Bahwa dengan demikian adalah layak dan patut demi hukum jika Para Tergugat diperintahkan untuk membayar seluruh seluruh gaji, Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak dan Uang jasa yang belum diterima Para Penggugat secara tunai paling lambat 1 (satu) minggu sejak adanya Putusan Sela ini;
9. Bahwa adalah layak dan patut juga jika Para Tergugat diperintahkan untuk membayar denda atau biaya sebesar 3 (tiga) persen dari seluruh seluruh gaji dan Uang jasa yang belum diterima Para Penggugat secara tunai kepada masing-masing Para Penggugat terhitung paling lambat 1 (satu) minggu sejak adanya Putusan Sela ini;
10. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan serta benda bergerak lainnya yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 18 A Bukittinggi, Sumatera Barat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum antara Para Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi pemutusan hubungan kerja;
3. Memerintahkan Para Tergugat membayar secara tunai kepada Para Penggugat yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 169 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 155 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 96 UU Nomor 2 Tahun 2004;

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Para Penggugat seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 96 UU Nomor 2 Tahun 2004 *juncto* Pasal 155 ayat (2), ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 untuk membayar seluruh seluruh Gaji, Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak dan Uang Jasa yang belum diterima Para Penggugat secara tunai yakni sebagai berikut:



- a. Sepri Tania, S.ST., sejumlah Rp56.999.178.00,00 (lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah);
- b. Lini Gustini, S.ST., M. Keb., sejumlah Rp68.706.218,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu dua ratus delapan belas rupiah);
3. Menetapkan meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan serta benda bergerak lainnya yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 18 A Bukittinggi, Sumatera Barat; sah dan berharga;
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada masing-masing Para Penggugat untuk setiap hari bilamana Para Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

1. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat, Para Penggugat menyebutkan Penggugat 1 dan Penggugat 2, dalam satu buah gugatan, Penggugat 1 dan Penggugat 2 memiliki kepentingan yang berbeda. Penyatuan gugatan oleh Para Penggugat menjadikan gugatan Para Penggugat kabur;
 2. Bahwa gugatan Penggugat kabur, karena petitum gugatan Para Penggugat tidak jelas. Tuntutan provisi yang diajukan dalam petitum seharusnya tuntutan dalam pokok perkara;
- Bahwa Putusan Provisionil: Putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Contoh: putusan yang berisi perintah agar salah satu pihak menghentikan sementara pembangunan di atas tanah objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat tuntutan provisi adalah tuntutan yang berisi tuntutan pokok perkara;

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 279 K/Pdt/1976, tanggal 5 Juli 1977 menyatakan: "Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisi pokok perkara harus ditolak";

(Sumber Buku Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 berdasarkan Penggolongannya, Karangan Hulman Panjaitan, S.H., M.H., Penerbit Prenadamedia Group, halaman 1);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pdg., tanggal 21 Juli 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi:

- Menyatakan gugatan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima;

Didalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat masing-masing sebesar:

Penggugat I: gaji/upah sebulan	Rp1.662.270,00 x 8 bulan
a. Uang Pesangon: 8 x 1 bulan x Rp1.662.270.000,00	=Rp13.298.160,00
b. Uang Penghargaan masa kerja 3 bln x Rp1.662.270,00	=Rp 4.986.810,00
Sub.Total	=Rp18.284.970,00
c. Uang penggantian perumahan, perawatan dan pengobatan: 15% x Rp18.284.970,00	=Rp 2.742.746,00
Jumlah	=Rp21.027.716,00
d. Uang Jasa yang belum dibayarkan	=Rp16.439.790,00
e. Gaji November 2015 s.d Januari 2016 (3 bulan)	=Rp 4.986.810,00
Jumlah yang harus dibayar Para Tergugat	=Rp42.454.316,00
Terbilang: empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah;	

Penggugat II: gaji/upah sebulan Rp1.621.640,00 x 9 bulan;

a. Uang Pesangon: 9 x 1 bulan x Rp1.621.640,00	=Rp14.594.760,00
b. Uang Penghargaan masa kerja 4 bln x Rp1.621.640,00	=Rp 6.486.560,00
Sub. Total	=Rp21.081.320,00



c. Uang penggantian perumahan, perawatan dan pengobatan: $15\% \times \text{Rp}21.081.320,00$	= <u>Rp 3.162.198,00</u>
Jumlah	= <u>Rp24.243.518,00</u>
d. Uang Jasa yang belum dibayarkan	= <u>Rp22.733.790,00</u>
e. Gaji November 2015 s.d Januari 2016 (3 bulan)	= <u>Rp 4.864.920,00</u>
f. Kekurangan gaji bulan Desember 2014	= <u>Rp 1.053.000,00</u>
Jumlah yang harus dibayar Para Tergugat	= <u>Rp52.895.228,00</u>
Terbilang: lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah;	

3. Menyatakan putus hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat;
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Para Tergugat pada tanggal 21 Juli 2016, terhadap putusan tersebut, Para Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juli 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/K/2016/PHI.PDG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 11 Agustus 2016;

Bahwa memori kasasi Para Tergugat telah disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 31 Agustus 2016, kemudian Para Penggugat mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 21 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam memori kasasinya adalah:

1. Putusan *Judex Facti* Melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 279 K/Pdt/1976, tanggal 5 Juli 1977 menyatakan:



"Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisi pokok perkara harus ditolak.

- Bahwa gugatan Para Termohon Kasasi kabur, karena petitum gugatan Para Termohon Kasasi tidak jelas. Tuntutan provisi yang diajukan dalam petitum seharusnya tuntutan dalam pokok perkara. Artinya tuntutan provisi berada dalam pokok perkara dan sebaliknya tuntutan pokok perkara berada pada provisi;

- Bahwa Putusan Provisionil: Putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Contoh: putusan yang berisi perintah agar salah satu pihak menghentikan sementara pembangunan di atas tanah objek sengketa;

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 279 K/Pdt/1976, tanggal 5 Juli 1977 menyatakan: "Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisi pokok perkara harus ditolak. (Sumber Buku Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 berdasarkan Penggolongannya, Karangan Hulman Panjaitan, S.H., M.H., Penerbit Prenadamedia Group, hal. 1);

- Bahwa karena tuntutan provisi memuat tuntutan pokok perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO);

2. Putusan *Judex Facti*: *Ultra Petita* melanggar Pasal 178 ayat (2) dan (3) Het Herzien Indonesisch Reglement (HIR) serta dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg.;

- Bahwa dalam putusan *Judex Facti* menolak tuntutan Provisi dari Para Termohon Kasasi dan mengabulkan sebahagian gugatan dalam pokok perkara;
- Bahwa apabila kita baca secara saksama gugatan Termohon Kasasi dalam petitumnya bagian provisi meminta:
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 - b. Memerintahkan Tergugat berdasar Pasal 96 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 *juncto* Pasal 155 ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 untuk membayar seluruh gaji, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan uang jasa yang belum diterima Para Penggugat, Sepri Tania sejumlah



Rp56.999.178,00 dan Lini Gustini Rp68.706.218,00 dan seterusnya;

- Bahwa Petitum Para Penggugat dalam Pokok Perkara adalah:
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan menurut hukum antara Para Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi pemutusan hubungan kerja;
 3. Memerintahkan Para Tergugat membayar secara tunai kepada Para Penggugat yaitu: sesuai dengan ketentuan Pasal 169 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 155 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 96 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004;
- Bahwa dalam putusan *Judex Facti* menolak tuntutan Provisi Para Penggugat/Para Termohon Kasasi, dan mengabulkan sebahagian tuntutan dalam pokok. Tuntutan dalam pokok perkara adalah:
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan menurut hukum antara Para Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi pemutusan hubungan kerja;
 3. Memerintahkan Para Tergugat membayar secara tunai kepada Para Penggugat yaitu: sesuai dengan ketentuan Pasal 169 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 155 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 96 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004;

Sedangkan yang dikabulkan *Judex Facti* adalah:

Sepri Tania: Uang Pesangon	Rp13.298.160,00
Uang Penghargaan	Rp 4.986.810,00
Uang Penggantian hak	Rp 2.742.745,00

Hak Penggugat: Rp16.439.790,00

Gaji yang belum dibayar: Rp 4.986.810,00

Lini Gustini : Uang Pesangon	Rp14.189.520,00
Uang Penghargaan	Rp 6.486.560,00
Uang Penggantian hak	Rp 3.101.412,00

Hak Penggugat: Rp22.733.790,00

Gaji yang belum dibayar Rp 4.864.920,00

- Bahwa terbukti putusan *Judex Facti* melebihi apa yang dituntut artinya putusan *Judex Facti* adalah putusan yang *Ultra Petita*;
- Bahwa putusan *Judex Facti* yang mengabulkan gugatan Penggugat lebih dari yang dituntut, adalah putusan yang *Ultra Petita* yang melanggar Pasal 178 ayat (2) dan (3) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg. Putusan yang *Ultra Petita* haruslah dibatalkan;

3. Putusan *Judex Facti*: Melanggar Pasal 103 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

"Majelis Hakim wajib memberikan putusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak sidang pertama";

- Bahwa berdasarkan Pasal 103 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menyatakan:

"Majelis Hakim wajib memberikan putusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak sidang pertama";

- Bahwa faktanya, perkara *a quo* diputus melebihi 50 (lima puluh) hari kerja;

- Bahwa Pemohon Kasasi menghitung semenjak memasukan jawaban tanggal 31 Maret 2016. Sampai dengan putusan tanggal 14 Juli 2016 adalah 69 (enam puluh sembilan) hari kerja, sehingga putusan melewati tenggang waktu yang ditentukan Undang Undang, oleh karena itu putusan cacat hukum dan harus dibatalkan;

4. Putusan *Judex Facti*: Melanggar Pasal 84 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial:

"Gugatan yang melibatkan lebih dari satu Penggugat dapat diajukan secara kolektif dengan memberikan kuasa khusus";

- Bahwa Para Termohon Kasasi mengajukan gugatan, dalam satu gugatan lebih dari 1 (satu) orang, seharusnya gugatan tersebut didaftarkan melalui kuasa khusus, bukan sendiri-sendiri;

- Bahwa faktanya gugatan Para Termohon Kasasi didaftarkan sendiri, dengan tidak membuat surat kuasa khusus, sehingga gugatan Para Termohon Kasasi Kabur dan tidak jelas;

5. Putusan *Judex Facti*: Melanggar Pasal 86 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial:

Dalam hal perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *Judex Facti* bertentangan dengan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, karena putusan *Judex Facti* memutuskan sekaligus tentang perselisihan hak dengan perselisihan hubungan kerja;
 - Dalam gugatan Para Termohon Kasasi, Termohon Kasasi meminta uang pesangon, sekaligus gaji dan hak-hak yang belum dibayar. Seharusnya kalau merujuk kepada Pasal 86 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah perselisihan hak, apakah Penggugat berhak atas hak-hak yang dimintanya, hal ini diputus terlebih dahulu sebelum masuk pada perselisihan hubungan ketenagakerjaan;
 - Bahwa tindakan *Judex Facti* yang memberikan putusan bertentangan dengan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, dimana *Judex Facti* memutus perselisihan dengan sekaligus dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, menjadikan putusan cacat hukum dan harus dibatalkan;
6. Putusan *Judex Facti*: Melanggar fakta-fakta yang terungkap di persidangan;
- Bahwa putusan *Judex Facti* mengabulkan permohonan perselisihan hak yang diajukan oleh Termohon Kasasi. Hak yang diajukan oleh Termohon Kasasi sangat banyak (Vide gugatan angka 22), namun dalam proses pembuktian, berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Termohon Kasasi, dimana buktinya dari P-1 sampai dengan P-17, tidak satupun alat bukti yang menyatakan ada hak Para Penggugat yang belum dibayarkan;
 - Bahwa putusan *Judex Facti* yang mengabulkan permohonan hak yang diajukan oleh Para Penggugat hanyalah ilusi *Judex Facti* untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi;
 - Oleh karena putusan *Judex Facti* tidak berdasarkan bukti yang ada, maka putusan tersebut harus dibatalkan;
7. Putusan *Judex Facti*: Bertentangan dengan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK) yang menyatakan: "(1) Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri";

Halaman 19 dari 23 hal. Put. Nomor 1063 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Bukti Tergugat-3 sampai dengan Bukti Tergugat-5, Para Penggugat/Para Termohon Kasasi tidak pernah diberhentikan. Bahkan Pemohon Kasasi meminta mereka untuk masuk kembali;
 - Bahwa secara prinsip peringatan yang diberikan oleh Pemohon Kasasi (Vide Bukti T-5 dan T-6) adalah menyuruh Termohon Kasasi untuk bekerja serius dan sungguh-sungguh, hal ini sangat bersesuaian dengan Pasal 151 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan:
 - (1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja;
 - (2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh;
 - (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial”;
 - Bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah memberhentikan atau mem-PHK Termohon Kasasi, Termohon Kasasilah yang tidak masuk-masuk bekerja kembali;
 - Bahwa karena tidak ada pemberhentian dan Termohon Kasasi tidak masuk-masuk bekerja kembali, maka berdasarkan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK) yang menyatakan: “(1) Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri”;
8. Putusan *Judex Facti*: Salah menerapkan hukum, karena Penggugat Lini Gustini adalah PNS (Vide Bukti T-7);
- Bahwa terhadap Penggugat/Termohon Kasasi Lini Gustini, Penggugat adalah PNS di Kabupaten Agam. Dan saat ini pekerjaan Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil. Penggugat/Termohon Kasasi di

Halaman 20 dari 23 hal. Put. Nomor 1063 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STIKES adalah sifatnya memberikan bantuan dalam bentuk pengabdian di Yayasan. Penggugat bukanlah pekerja di Yayasan, akan tetapi dibayar berdasarkan jam mengajar atau Penggugat dibayar honoranya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 11 Agustus 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 19 September 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai bukti T-7 berupa Surat Pengangkatan Penggugat II (Lini Gustini,S.ST.) selaku PNS dan telah dibenarkan *Judex Facti* dalam pertimbangannya, Penggugat benar sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kabupaten Agam;
- Bahwa dari dalil gugatan Penggugat angka 1 dan 2 secara tegas mendalilkan bahwa Sepri Tania jabatan Dosen tetap dengan memiliki Nomor Induk Dosen Nasional sedangkan Lini Gustini tidak;
- Bahwa dengan demikian beralasan menurut hukum menyatakan Lini Gustini adalah Dosen tidak tetap, tidak memiliki Nomor Induk Dosen Nasional dan gaji berupa honor pada Pemohon Kasasi bukan pekerja sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- Bahwa hak Penggugat Lini Gustini selaku Honorer tepat dan benar menurut hukum memperoleh uang jasa dan honor November 2015 sampai dengan Januari 2016 (tiga bulan yang belum dibayar);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: KETUA YAYASAN CERIA BUANA dan kawan tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Pdg., tanggal 21 Juli 2016 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. KETUA YAYASAN CERIA BUANA dan 2. KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pdg., tanggal 21 Juli 2016;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayarkan kepada Para Penggugat masing-masing sebesar:

Penggugat I: gaji/upah sebulan Rp1.662.270,00 x 8 bulan

- Uang Pesangon: 8 x 1 bulan x Rp1.662.270.000,00 =Rp13.298.160,00

- Uang Penghargaan masa kerja 3 blnxRp1.662.270,00 =Rp 4.986.810,00

Sub.Total =Rp18.284.970,00

- Uang penggantian perumahan, perawatan dan pengobatan: 15% x Rp18.284.970,00 =Rp 2.742.746,00

Jumlah =Rp21.027.716,00

- Uang Jasa yang belum dibayarkan =Rp16.439.790,00

- Gaji November 2015 s.d Januari 2016 (3 bulan) =Rp 4.986.810,00

Jumlah yang harus dibayar Para Tergugat =Rp42.454.316,00

Terbilang: empat puluh dua juta empat ratus lima puluh empat ribu tiga ratus enam belas rupiah;

Penggugat II: gaji/upah sebulan Rp1.621.640,00

- Uang Jasa yang belum dibayarkan = Rp22.733.790,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gaji November 2015 s.d Januari 2016 (3 bulan) = Rp 4.864.920,00
- Jumlah yang harus dibayar Para Tergugat = Rp27.598.710,00
- Terbilang: Dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah;

3. Menyatakan putus hubungan kerja antara para Penggugat dengan Para Tergugat;

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;

5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2017 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-Anggota,

ttd

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 23 dari 23 hal. Put. Nomor 1063 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)